

## Sosialisasi Pencegahan Perundungan Siber pada Remaja di Era Digital Bagi Siswa/I SMAN 6 Jakarta

**Amanda Fauziyyah\***

**Nazwa Anvella Dilla**

**Belina Sascika Manalu**

**Rasyadan Dinov Putra**

**Pratama Setiaputra Adhidarma**

**Atthiyah Naura Khalisah Harahap**

**Muhammad Naufal Satya**

**Wiene Jasmine Abidin**

**Rangga Wulung A' Mubarok**

**Dwi Desi Yayi Tarina**

**Satino**

**Suprima**

**Ronald Manalu**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

\* Correspondence: [2410611406@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611406@mahasiswa.upnvj.ac.id)

---

### **Abstract**

*Cyberbullying is a serious issue in the digital era, particularly among teenagers. This article discusses an educational program for 11th-grade students of SMAN 6 Jakarta to enhance their understanding of the negative impacts of cyberbullying and how to prevent it. This program seeks to raise awareness about various forms of cyberbullying, such as insults, hoaxes, social exclusion on social media, and threats that can harm mental health. This article emphasizes the crucial role of parents and educators in creating a safe digital environment for students. The results of this activity indicate an increased understanding among SMAN 6 Jakarta students regarding the importance of cyberbullying education. This article also explores the implications for developing sustainable programs to prevent cyberbullying and curb its spread among teenagers.*

*Keywords: Education, Cyberbullying, Teenager*

### **Abstrak**

Perundungan siber merupakan masalah serius di era digital, terutama di kalangan remaja. Artikel ini membahas penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada siswa-siswi kelas XI SMAN 6 Jakarta untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif dan pencegahan perundungan siber. Kegiatan ini menyoroti berbagai bentuk perundungan siber, seperti penghinaan, penyebaran hoax, pengucilan sosial di media sosial, dan ancaman yang dapat merusak kesehatan mental. Artikel ini menekankan pentingnya peranan aktif orang tua dan para pendidik dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi siswa-siswi. Hasil kegiatan ini mengindikasikan peningkatan pemahaman siswa-siswi SMAN 6 Jakarta terkait pentingnya edukasi perundungan siber. Artikel ini menguraikan implikasi bagi pengembangan program-program pencegahan perundungan siber yang berkelanjutan dan mencegah perluasan perundungan siber di tingkat remaja.

**Kata Kunci:** Edukasi, Perundungan Siber, Remaja

---

## **I. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, namun juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah perundungan siber. Fenomena ini telah menjadi isu yang signifikan, terutama di kalangan remaja, yang merupakan pengguna aktif platform digital dan media sosial.



Perundungan Siber merujuk pada perilaku negatif di dunia maya yang mencakup penghinaan, penyebaran rumor atau hoaks, pengucilan sosial, hingga ancaman yang dapat merusak kondisi psikologis seseorang. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga dapat memengaruhi lingkungan sosial yang lebih luas.

Kondisi ini menjadi semakin memprihatinkan karena perundungan siber sering kali sulit terdeteksi, terutama oleh orang tua atau pendidik, sehingga memperumit upaya pencegahan dan penanganannya. Berdasarkan data dari berbagai penelitian, kasus perundungan siber di Indonesia terus meningkat seiring dengan tingginya penetrasi internet di kalangan remaja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Center for Digital Society (CfDS) dan Center for Lifespan and Development (CLSD) Universitas Gadjah Mada (UGM), 45,35 persen dari 3.077 responden remaja mengaku pernah menjadi korban perundungan siber. Hal ini menuntut adanya langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan remaja dalam menghadapi serta mencegah perundungan siber. Edukasi yang tepat menjadi kunci utama untuk menciptakan budaya digital yang lebih sehat dan mendukung perkembangan mental remaja.

Artikel ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan penyuluhan di SMAN 6 Jakarta yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak negatif perundungan siber serta cara-cara efektif untuk mencegahnya. Kegiatan ini melibatkan siswa dan siswi kelas XI sebagai peserta utama dengan menggunakan metode seminar, edukasi berbasis kasus, dan diskusi interaktif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada siswa, tetapi juga menekankan pentingnya peran aktif orang tua dan pendidik dalam membangun lingkungan digital yang aman.

Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan tidak hanya memahami berbagai bentuk perundungan siber, tetapi juga menyadari konsekuensi hukum dan psikologisnya. Selain itu, mereka diajarkan langkah-langkah praktis untuk melaporkan tindakan perundungan siber yang mereka alami atau saksikan. Artikel ini juga mendiskusikan pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang saling menghormati dan mendukung, bebas dari intimidasi dan perilaku merugikan lainnya.

Penelitian menunjukkan bahwa program edukasi semacam ini dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi angka kejadian perundungan siber sekaligus meningkatkan kesejahteraan mental siswa. Menurut UNICEF Indonesia, literasi digital memberikan dasar pemahaman dan keterampilan penting bagi siswa untuk mengenali risiko, mencegah, serta merespons dan meminta bantuan jika mengalami perundungan siber. Oleh karena itu, artikel ini juga menguraikan implikasi dari kegiatan penyuluhan tersebut dalam upaya pencegahan perundungan siber secara berkelanjutan di kalangan remaja.

## **II. Metode**

Metode kegiatan yang kami gunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggali pemahaman dan pandangan subjek secara mendalam. Metode ini berfokus pada analisis secara deskriptif, seperti wawancara atau observasi. Pada metode kualitatif, biasanya melihat bagaimana budaya, sosial, ataupun lingkungan memengaruhi pandangan suatu individu.

Dalam metode ini, kami menggunakan teknik pengumpulan data melalui Google Form dan wawancara secara mendalam dengan siswa-siswi SMAN 6 Jakarta. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk menggali lebih dalam terkait pemahaman dan pandangan siswa-siswi terhadap perundungan siber. Dalam wawancara ini kami mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk menilai pemahaman siswa secara komprehensif.


Penggunaan Google Form bertujuan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar secara efisien. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan melalui kuesioner online kepada siswa-siswi kelas XI SMAN 6 Jakarta. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur pemahaman siswa sebelum dan sesudah pemaparan materi mengenai perundungan siber. Sebanyak 60 orang responden yang berpartisipasi dalam kuesioner ini, diharapkan dapat mewakili pengetahuan siswa terkait perundungan siber.

Dengan menggunakan metode kualitatif, kami akan menghasilkan artikel yang dapat membantu masyarakat dalam mengurangi perundungan siber. Dengan pendekatan ini, kami bertujuan untuk menciptakan artikel yang informatif bagi masyarakat sehingga dapat mendorong kesadaran dan tindakan kolektif dalam menangani perundungan siber.

### III. Hasil dan Pembahasan


#### 1. Hasil: Peningkatan Pemahaman Siswa SMAN 6 Jakarta Tentang Perundungan Siber Melalui Edukasi Interaktif

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat difokuskan kepada siswa-siswi kelas XI di SMAN 6 Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi perundungan siber. Dalam pelaksanaan kegiatan, kami menggunakan pendekatan edukasi langsung serta diskusi secara terbuka. Untuk mengukur pemahaman awal siswa terkait perundungan siber dan menilai perubahan yang terjadi setelah pemaparan materi, kami menyusun kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah sesi edukasi. Dari hasil kuesioner yang kami sebar, responden yang menjawab dalam kuesioner tersebut berjumlah 60 orang dan 54 orang (90 %) diantaranya adalah pengguna media sosial aktif.



Pada pertanyaan kedua kami menguji wawasan responden terkait perundungan siber. Dari total 60 responden, sebanyak 42 responden (70%) belum mengetahui definisi dari perundungan siber, sementara 18 responden lainnya (30%) sudah mengetahui pengertian dari perundungan siber. Kondisi serupa terlihat pada pertanyaan ketiga, di mana dari total 60 responden, sebanyak 53 siswa (89,8%) belum mengetahui terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur perundungan siber. Selain itu responden juga cenderung belum memahami secara mendalam terkait peraturan yang mengatur perundungan siber, dampak yang ditimbulkan oleh perundungan siber dalam jangka panjang, hingga langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai pelajar dalam mengurangi perundungan siber di era digital saat ini. Kurangnya pemahaman ini dapat menjadi hambatan bagi siswa dalam mengenali perundungan siber dan beraksi tepat waktu apabila mengalami atau menyaksikan kasus perundungan siber.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui pandangan siswa terkait perundungan siber sekaligus mengedukasi agar siswa dapat mengenali perundungan siber secara menyeluruh dan memahami peran mereka dalam pencegahannya. Edukasi yang mencakup contoh konkret kasus perundungan siber yang umum terjadi di Indonesia hingga cara untuk mendeteksi apakah hal tersebut termasuk dalam perundungan siber, akan membantu siswa dalam mewujudkan pentingnya kesadaran dan kepedulian kita sebagai calon generasi emas akan perundungan siber sehingga mereka dapat berkontribusi dan berperan aktif dalam mewujudkan dunia maya yang aman bagi seluruh masyarakat.



Melalui pengabdian kepada Masyarakat ini, siswa-siswi yang sebelumnya belum mengetahui secara spesifik terkait perundungan siber kini telah memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai isu ini. Dengan metode pemaparan interaktif juga diskusi secara terbuka, kami berhasil dalam meningkatkan pemahaman mereka,

tercermin dalam hasil kuesioner, di mana 60 responden (100%) dari total responden menyatakan telah memahami pentingnya isu ini untuk diperhatikan.

Peningkatan pemahaman terkait isu perundungan siber merupakan langkah awal yang penting dalam upaya mengurangi perundungan siber di Indonesia. Dengan diadakannya edukasi ini, siswa-siswi dapat mendorong lingkungan sekitar mereka untuk bijak dalam bermain sosial media sehingga pemahaman yang mereka dapat tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain.

## **2. Pembahasan: Analisis Efektivitas Sosialisasi dalam Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan siswa terhadap Perundungan Siber**

Dari hasil sosialisasi berupa wawancara dan pengisian pre-test serta post-test yang kami ajukan kepada peserta, yaitu siswa-siswi kelas XI SMAN 6 JAKARTA, terdapat beberapa hal yang dapat ditelaah kembali dan akan dijabarkan dalam artikel ini.

Mengacu pada data Google Form yang telah kami sebar, terdapat 90% (54 responden) peserta yang memiliki dan merupakan pengguna aktif media sosial mencapai, sedangkan sisanya 10% (6 responden). Ini menunjukkan siswa kelas XI SMAN 6 JAKARTA memiliki ketertarikan yang tinggi pada media sosial. Selanjutnya, terdapat pertanyaan pada *pre-test* (sebelum pemaparan) mengenai pengetahuan pada perundungan siber, yang menanyakan pengetahuan peserta terhadap perundungan siber. Pada pertanyaan ini, 70% (42 responden) menjawab tidak sedangkan sisanya 30% (18 responden) menjawab sudah mengetahui. Hal ini menjadi titik acuan bahwa peserta belum sepenuhnya memahami perundungan siber. Pada sosialisasi, kami memaparkan bahwa perundungan siber ini adalah tindakan bullying jenis baru yang menggunakan internet dan alat elektronik dimana seseorang berulang kali memojokkan seseorang dengan cara melecehkan, menghina, atau mengejek orang lain.<sup>1</sup> Ini materi yang diterima peserta dan disimak dengan baik, terbukti dengan hasil *post-test* (sesudah pemaparan) dari dua pertanyaan yang menanyakan mengenai pengetahuan terhadap perundungan siber juga pertanyaan mengenai bentuk dari perundungan siber, terdapat 100% (60 responden) menjawab ya. Dapat dikatakan bahwa peserta mengetahui perundungan siber dan bentuknya sesuai dengan teori pada sosialisasi.

Pemahaman mengenai dampak dari perundungan siber, sebelum pemaparan terdapat 66,7% (40 responden) menjawab tidak, sedangkan sisanya 33,3% (20 responden). Dampak dari perundungan siber bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, dampak psikologis, seperti gangguan pada kesehatan mental, depresi, meningkatkan risiko untuk bunuh diri. Kedua, dampak sosial, korban kehilangan kepercayaan diri, merasa malu dan mudah menangis. Ketiga, dampak fisik, korban mengalami sakit kepala, gangguan tidur, dan kehilangan nafsu makan.<sup>2</sup> Ini materi yang diterima peserta dan disimak dengan baik terbukti dengan hasil setelah pemaparan, terdapat 100% (60 responden) yang menjawab ya. Dapat dikatakan bahwa peserta mengetahui dampak dari perundungan siber.

Untuk pertanyaan selanjutnya, pemahaman mengenai cara mengatasi perundungan siber, sebelum pemaparan terdapat 63,3% (38 responden) menjawab tidak, sedangkan sisanya 36,7% (22 responden). Perundungan siber dapat diatasi dengan cara membicarakan hal ini kepada bimbingan konseling<sup>3</sup>, selain itu, juga bisa memberikan edukasi kepada pengguna media sosial dan kegiatan lain seperti kampanye atau seminar.<sup>4</sup> Terlebih lagi, ketika menjadi korban perundungan siber, seseorang dapat menyimpan bukti-bukti perundungan yang nantinya bisa dilaporkan kepada pihak berwenang karena hal ini merupakan tindakan yang melanggar hukum.<sup>5</sup> Ini materi yang diterima peserta dan disimak dengan baik terbukti dengan hasil setelah pemaparan, terdapat 100% (60 responden) yang menjawab ya. Dapat dikatakan peserta mengetahui cara mengatasi perundungan siber. Hal ini juga berhubungan dengan pemahaman peserta terhadap peraturan mengenai perundungan siber, sebelum

---

<sup>1</sup> Zahro Malihah, Alfiasari, "Perilaku Cyberbullying pada remaja dan kaitannya dengan kontrol diri dan komunikasi orang tua" Vol 11 No. 2 (2018): hlm. 146

<sup>2</sup> Agustin Sukmawati dan Ayu Puput Budi Kumala, "Dampak Cyberbullying pada Remaja di Media Sosial" Alauddin Scientific Journal of Nursing, 2020, 1(1), hlm. 55-65

<sup>3</sup> dp3a.semarangkota.go.id, diakses 9 Oktober 2024, <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/upaya-mengatasi-bullying-dalam-lingkup-sekolah>

<sup>4</sup> it.proxsisgroup.com, Mengatasi Ancaman Cyber Bullying : Langkah-langkah Tanggap dan Pencegahan Efektif, diakses 9 Oktober 2024, <https://it.proxsisgroup.com/bahaya-cyberbullying-di-era-teknologi-langkah-tanggap-dan-cara-pencegahan-efektif/>

<sup>5</sup> Unicef.org, diakses 9 Oktober 2024, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>

pemaparan, terdapat hampir 90% tepatnya 89,8% (53 responden) belum mengetahui, sedangkan sisanya 10,2% (7 responden). Peraturan mengenai perundungan siber terdapat pada UU ITE Pasal 27 ayat (1) tahun 2024 menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.” Ini merupakan materi yang diterima peserta dan disimak dengan baik terbukti dengan hasil setelah pemaparan, terdapat 100% (60 responden) yang menjawab ya. Dapat dikatakan bahwa peserta mengetahui peraturan mengenai perundungan siber. Semua responden dari google form tersebut mengetahui dan memahami perundungan siber dan berbagai aspek di dalamnya setelah diadakan pemaparan sosialisasi.

Selain membahas hasil dari google form, kami juga akan membahas data yang telah kami dapatkan dari wawancara setelah pemaparan sosialisasi. Hasil wawancara dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan data yang sudah kami terima melalui google form yang disebar setelah pemaparan. Kami memiliki tiga narasumber yang diberi tiga pertanyaan, jawaban yang mereka berikan sudah menjadi perwakilan dari narasumber lainnya. Ketiga narasumber ini merupakan siswa-siswi kelas XI yang masih aktif bersekolah di SMAN 6 JAKARTA.

Dari jawaban ketiga narasumber memberikan jawaban sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, ketiga narasumber menjawab, perundungan siber adalah tindakan agresif/membully yang dilakukan berulang kali oleh suatu oknum yang menyebabkan korban merasa dipermalukan dan disakiti. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, ketiga narasumber menjawab, perundungan bisa terjadi ketika ada orang yang tidak suka sama korban atau pelaku yang merasa kuat/punya kuasa sehingga mudah melakukan bullying. Mengenai dampaknya, ada dampak fisik, seperti mengganggu pola makan dan pola tidur juga secara psikologis, seperti stres, overthinking, dan insecure. Lalu pada pertanyaan terakhir, ketiga narasumber menjawab, menciptakan suasana yang nyaman agar korban bisa cerita, mencari pelaku melalui kecanggihan teknologi dan melaporkannya ke bimbingan konseling di sekolah, jika diperlukan akan berlanjut untuk melapor ke pihak yang berwenang agar dapat segera diproses.

Kesimpulan yang didapatkan dari jawaban ketiga narasumber melalui wawancara ini, bahwa peserta sudah memahami perundungan siber, terlihat ketika sudah dapat menjelaskan pengertian, penyebab, juga dampaknya. Terlebih lagi, dengan jawaban mereka untuk cara mengatasi perundungan siber, ada jawaban untuk melaporkan tindakan tersebut. Menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui peraturan yang berlaku mengenai perundungan siber.

#### **IV. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Remaja adalah salah satu pengguna aktif media sosial, sehingga kejahatan di dunia maya seperti perundungan siber adalah suatu hal yang perlu diketahui. Melalui urgensi ini, kami sebagai mahasiswa melakukan sosialisasi mengenai pendidikan siber sebagai bentuk pencegahan kepada remaja. Penting bagi remaja untuk mendapatkan materi ini agar mengerti penyebab dan dampaknya, serta cara mencegah dan mengatasi perundungan siber. Hal ini dapat membuat perundungan siber minim terjadi. Melalui hasil google form dan wawancara, dapat kami simpulkan bahwa peserta, siswa kelas 11 SMAN 6 Jakarta, telah memahami perundungan siber dan peraturan yang mengatur perundungan siber.

##### **Saran**

Kami menyadari bahwa artikel ini tidak luput dari kesalahan. Namun, harapannya artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi perundungan siber pada remaja di era digital saat ini. Kami menyarankan kepada pihak sekolah untuk sosialisasi secara berkala dan memastikan bahwa siswa-siswinya terhindar dan terbebas dari perundungan siber.

## Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima banyak kepada para audiens, yaitu siswa/i Kelas XI SMAN 6 Jakarta, serta Bapak Denny Mawardi, S.PD. Selaku wakasek kesiswaan yang telah membantu kami dalam terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman responden yang sudah membantu dalam mengisi kuesioner yang telah kami sediakan, sebab jawaban dari teman-teman sangat berharga sebagai tolak ukur keberhasilan sosialisasi ini. Selanjutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan teman kelompok 2 yang sudah bekerja keras, bekerja sama dengan baik, dan ingin berkontribusi pada setiap bagian dalam proses PjBL ini. Tidak lupa juga, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., Bapak Satino, S.Sos., M.H., Bapak Suprima, S.Pd.I, M.Pd.I, dan Bapak Ronald Manalu, S. Th, MA. Selaku dosen pengampu kami yang membantu dan membimbing kami, serta memberikan saran dan masukan yang konstruktif dalam kegiatan yang kami lakukan ini.

## Daftar Pustaka

- R. Dian Dia-an Muniroh, *Arena Perundungan Siber: Menelusuri Benih-Benih Kebencian di Media Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 14.
- Indonesia. 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Alfiasari, Zahro Malihah. 2018. Perilaku Cyberbullying pada remaja dan kaitannya dengan kontrol diri dan komunikasi orang tua. Vol 11 No. 2.
- Sukmawati, Agustin dan Ayu Puput Budi Kumala. 2020. Dampak Cyberbullying pada Remaja di Media Sosial. *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, 2020, 1(1).
- dp3a.semarangkota.go.id, diakses 9 Oktober 2024, <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/upaya-mengatasi-bullying-dalam-lingkup-sekolah>
- it.proxsisgroup.com, Mengatasi Ancaman Cyber Bullying : Langkah-langkah Tanggap dan Pencegahan Efektif, diakses 9 Oktober 2024, <https://it.proxsisgroup.com/bahaya-cyberbullying-di-era-teknologi-langkah-tanggap-dan-cara-pencegahan-efektif/>
- Unicef.org, diakses 9 Oktober 2024, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>